



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum terkait pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan adanya perubahan terkait subjek retribusi dalam pemberian izin trayek, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Pemohon adalah setiap orang pribadi, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung.
6. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain

atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

13. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang pribadi/badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.
14. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
16. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
17. Izin usaha perikanan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
21. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.

22. Izin Pembudidayaan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang Izin usaha perikanan untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
32. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Bupati adalah Bupati Bantul.

34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 36. Instansi Penyelenggara Pelayanan Perizinan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul.
 37. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah dan atau pejabat yang diberi tugas dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek retribusi IMB meliputi pemberian perizinan terhadap kegiatan pembangunan:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (3) Dihapus
- (4) Dikecualikan objek Retribusi pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pengecualian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi bangunan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk komersial.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perhitungan besarnya retribusi menggunakan tabel komponen dan rumus perhitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
 - a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
 - b. skala indeks; dan
 - c. daftar kode.
- (2) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
 - a. Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
 - b. Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (3) Indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beserta contoh penetapannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (5) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan

mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas pengguna jasa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

- (6) Daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengidentifikasi indeks perhitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Harga satuan retribusi meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Besarnya tarif Retribusi Trayek ditetapkan untuk 1 (satu) trayek sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lima tahun.
- (2) Izin Trayek yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Mengubah ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Mengubah ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Mengubah ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Mengubah ketentuan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Mengubah ketentuan Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Peraturan perundangan terkait Retribusi Izin mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek mengalami perubahan sehingga peraturan daerah terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum terkait pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan adanya perubahan terkait subjek retribusi dalam pemberian izin trayek. Peraturan perundangan yang terkait Retribusi Izin mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek mengalami perubahan yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2017. Peraturan menteri ini mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang menjadi acuan dalam penyusunan Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019. Peraturan menteri ini memberikan acuan dalam penentuan besarnya retribusi izin trayek dan retribusi izin trayek hanya diberikan kepada badan usaha.

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian dengan peraturan menteri tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 9

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 29

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 30

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL KOMPONEN DAN RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

KOMPONEN PERHITUNGAN IMB

NO. JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	

a) Rusak Sedang	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
3) Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
b) Madya	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
c) Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi} \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$
b. Prasarana Bangunan Gedung	
1) Pembangunan baru	$\text{Volume} \times \text{Indeks } ^*) \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
2) Rehabilitasi	
a) Rusak Sedang	$\text{Volume} \times \text{Indeks } ^*) \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
b) Rusak Berat	$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
2. Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan formulir per-set

Rumus Penghitungan Retribusi IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)

I= Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

FUNGSI		KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya 0,00 /1,00**)		2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran 4,00				c. Permanen	1,00		

		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50 (1)	0,25 x 0,40	= 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00	(3)	Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
								Tetap	0,50 x 0,610 x 1,00 =0,305
Fungsi	0,20	x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
hunian	0,15	x 0,70	= 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.				
					Zonasi gempa : zona				
	0,15	x 0,40	= 0,06	(4.c)	III/sedang.				
	0,10	x 0,70	= 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang.				
					Ketinggian bangunan :				
	0,10	x 0,40	= 0,04	(6.a)	rendah.				
	0,05	x 0,70	= 0,035	(7.b)	+Kepemilikan : perorangan.				
			0,610						

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0.00 (2)	0,25 x 0,70	= 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00	(3)	Waktu penggunaan :	→ Indeks Terintegrasi :
Fungsi		0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen			Tetap	0,00 x 0,670 x 1,00 =0,00
keagamaan		0,15 x 0,40	= 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.				
		0,15 x 0,50	= 0,075	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.				
		0,10 x 0,10	= 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				
		0,10 x 0,40	= 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
		0,05 x 0,40	= 0,02	(7.a)	+Kepemilikan : yayasan.				
		<hr/>							
			0,670						

3. FUNGSI USAHA

Mall	3.00 (3)	0,25 x 1,00	= 0,25	(1.c)	Kompleksitas : Khusus.	1,00	(3)	Waktu penggunaan :	→ Indeks Terintegrasi :
Fungsi		0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.			Tetap	3,00 x 0,88x 1,00 =2,64
Usaha		0,15 x 1,00	= 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.				
		0,15 x 0,40	= 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.				
		0,10 x 1,00	= 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				

$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.c)	Ketinggian bangunan : sedang.
$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	+Kepemilikan : badan usaha swasta.
<hr/>		
0,88		

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor kecamatan	0.00 (4)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 = 0,00$
---------------------	----------	----------------------------	-------	--	----------	---------------------------------	---

Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.
Sosial dan budaya	$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.
	$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(4.c)	Zonasi gempa : zona V/kuat.
	$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(5.a)	Lokasi : sedang.
	$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.
	$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a)	+Kepemilikan : Negara.
	<hr/>		
	0,685		

b. Sekolah (SLTA)	1.00 (5)	0,25 x 0,70	= 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak	1,00	(3) Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
					sederhana.		Tetap	$1,00 \times 0,34 \times 1,00 = 0,34$
Fungsi		0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.			
Sosial dan		0,15 x 0,40	= 0,06	(3.b)	Risiko kebakaran : rendah.			
budaya		0,15 x 0,50	= 0,075	(4.c)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.			
		0,10 x 0,70	= 0,07	(5.a)	Lokasi : sedang.			
		0,10 x 0,40	= 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		0,05 x 0,40	= 0,02	(7.a)	+Kepemilikan : Negara.			
			<hr/>					
			0,685					
c. Rumah sakit	1.00 (4)	0,25 x 1,00	= 0,25	(1.c)	Kompleksitas : Khusus.	1,00	(3) Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
Fungsi		0,20 x 1,00	= 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	$1,00 \times 0,85 \times 1,00 = 0,82$
Sosial dan		0,15 x 0,70	= 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.			
budaya		0,15 x 0,70	= 0,105	(4.b)	Zonasi gempa : zona V/kuat.			
		0,10 x 0,70	= 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang.			
		0,10 x 0,70	= 0,07	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		0,05 x 0,40	= 0,05	(7.c)	+Kepemilikan : yayasan.			
			<hr/>					
			0,82					

d. Puskesmas	1.00	(4)	$0,25 \times \mathbf{0,40} = 0,10$	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00	(3)	Waktu penggunaan :	→	Indeks Terintegrasi :
	Fungsi		$0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.					Tetap $1,00 \times 0,38 \times 1,00 = 0,38$
	Sosial dan		$0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06$	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.					
	budaya		$0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.					
			$0,10 \times \mathbf{1,00} = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.					
			$0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.					
			$0,05 \times \mathbf{0,40} = 0,02$	(7.a)	+Kepemilikan : Negara.					
			<hr/>							
			0,58							

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung	2.00	(5)	$0,25 \times \mathbf{1,00} = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00	(3)	Waktu penggunaan :	→	Indeks Terintegrasi :
Industri	Fungsi		$0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.					Tetap $1,00 \times 0,38 \times 1,00 = 0,38$
minyak	khusus		$0,15 \times \mathbf{1,00} = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.					
pelumas			$0,15 \times \mathbf{0,20} = 0,03$	(4.b)	Zonasi gempa : zona II/minor.					
			$0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06$	(5.a)	Lokasi : renggang.					
			$0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.					
			$0,05 \times \mathbf{1,00} = 0,05$	(7.c)	+Kepemilikan : badan usaha swasta.					
			<hr/>							
			0,78							

6. FUNGSI

GANDA/CAMPURAN

Hotel-apartemen-	4.00 (6)	$0,25 \times 1,00$	$= 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	– 1,00	(3)	Waktu penggunaan :	→	Indeks Terintegrasi :
<i>mall-shopping center-</i>	Fungsi	$0,20 \times 1,00$	$= 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.					$4,00 \times 0,91 \times 1,00 = 3,94$
<i>sport hall</i>	ganda	$0,15 \times 1,00$	$= 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.					
		$0,15 \times 0,40$	$= 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.					
		$0,10 \times 1,00$	$= 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.					
		$0,10 \times 1,00$	$= 0,10$	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi.					
		$0,05 \times 1,00$	$= 0,05$	(7.c)	+Kepemilikan : badan usaha swasta.					
<hr/>										
0,91										

CATATAN : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.

- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam Renang b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara Antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard/ Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

- CATATAN :
- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 - RB = Rusak Berat
 - RS = Rusak Sedang
 - Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

Skala Indeks Sebagai Faktor Harga Satuan Retribusi IMB

a) Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b) Indeks parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

- ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
- (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
- (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
- (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
- (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai — 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan

bobot 0,10:

- i. Rendah 0,40
- ii. Sedang 0,70
- iii. Tinggi 1,00

(f) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

- i. Negara, yayasan 0,40
- ii. Perorangan 0,70
- iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk Konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00	2110	Pembangunan Baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian Pratama	0,65	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1132	Pelestarian madya	0,45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian Utama	0,30	2212	- Tanggul/retaining wall	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0,00	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1240	Usaha	3,00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan budaya faktor-faktor	0,00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2,00	2223	- ***	
1270	Ganda	4,00	2230	Konstruksi Perkerasan	1,00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0,25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0,40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0,70	2224	- Lapangan olahraga terbuka	
1313	Khusus	1,00	2225	- ***	
1320	Permanensi	0,20	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1321	Darurat	0,40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0,70	2242	- Box culvert	
1323	Permaman	1,00	2243	- ***	
1330	Resiko kebakaran	0,15	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
1331	Rendah	0,40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0,70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1,00	2253	- Reservoir air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0,15	2254	- ***	
1341	Zona I/ miror	0,10	2260	Konstruksi menara	1,00
1342	Zona II/ miror	0,20	2261	- Menara antenna	
1343	Zona III/sedang	0,40	2262	- Menara reservoir	
1344	Zona IV/sedang	0,50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0,70	2264	- ***	
1346	Zona VI / kuat	1,00	2270	Konstruksi monumen	1,00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0,40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0,70	2273	- ***	
1353	Padat	1,00	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2281	- Instalasi listrik	
1361	Rendah	0,40	2282	- Instalasi telepon/ telekomunikasi	
1362	Sedang	0,70	2283	- Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1,00	2284	- ***	

1370	Kepemilikan	0,05	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1,00
1371	Negara/Yayasan	0,40	2291	- Billboard	
1372	Perorangan	0,70	2292	- Papan iklan	
1373	Badab Usaha	1,00	2293	- Papan nama	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2294	- ***	
1410	Sementara jangka pendek	0,40		-	
1420	Sementara jangka menengah	0,70		-	
1430	Tetap	1,00		-	

- CATATAN:
1. *)

Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- 2.**)

Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus
3.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. ***)

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kode	Jenis	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
100	BANGUNAN GEDUNG	20.000	m2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman		
2211	Pagar	2.000	m'
2212	Tanggul / <i>retaining wall</i>	2.000	m'
2213	Turap batas kavling/persil	2.000	m'
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi		
2221	Gapura	10.000	unit
2222	Gerbang	10.000	unit
2223	***	10.000	unit
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	2.000	m2
2232	Lapangan parkir	2.000	m2
2233	Lapangan upacara	2.000	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	2.000	m2
2235	Penimbunan barang dll	2.000	m2
2240	Konstruksi penghubung		

2241	jembatan	5.000	m2
2242	<i>Box culvert</i>	5.000	m2
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	5.000	m2
2250	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah		
2251	Kolam renang	5.000	m2
2252	Kolam pengolahan air	5.000	m2
2253	<i>Reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m2
2254	Waste water teatment plant	5.000	m2
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	100.000	m'
2262	Menara air/ <i>reservoir</i>	10.000	unit
2263	Cerobong	10.000	m'
2264	Tower	100.000	m'
2270	Konstruksi monumen	10.000	unit
2271	Tugu	10.000	unit
2272	Patung	3500	m2
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000	m2
2282	Instalasi telepon/komunikasi dan jaringan Telkom bawah tanah	4.000	m2
2283	Instalasi pengolahan	4.000	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000	m2
2285	Jaringan gas bawah tanah	4.000	m2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	10.000	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	10.000	m2
2290	Konstruksi reklame/papan nama		
2291	<i>Billboard</i>	100.000	m2
2292	Papan iklan	100.000	m2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000	m2
2294	***		

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

